TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN

SOFYATUL WIDAD

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan - Tangerang

Jl. K.H. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236

Pinang Tangerang, Banten – Indonesia

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dn sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menegah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat moral. indonesia mengalami krisis Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuh kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari

cara - cara yang digunakan ada cara yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yag sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekaraang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media - media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering di lakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari catatan pad tanggal 27 september 2016 Kepolisian Daerah Banten berhasil menangkap 56 orang pelaku pidana kasus pencurian dan kekerasan. Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa hal. Sebab - sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, megendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tindak pidana pencurian di atur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Untuk pasal 362 KUHP memberi pengertian tentang pencurian pada pasal 363 KUHP mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Adapun yang meajadi alasan bagi penulis untuk memilih judul tindak pidana pencurian dengan kekerasan kajian perkembangan bentuk dan jenis pemindahan khusus di wilayah hukum kepolisian daerah banten) adalah:

- a. Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian daerah banten semakin meningkatkan dari kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Penulis ingin mengetahui faktor faktor apa yang melatarbelakangi penyebeb terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan

2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit. Pencurian di atur dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah.

Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi dan membahas pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Yang berbunyi

Ayat 1: diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun tahun pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yng dicurinya. Ayat 2: di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

- Ke 1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- Ke 2 : jika kejahatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
- Ke 3: jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembogkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Ke 4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang

Ayat 3 : dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

Ayat 4 hukuman mati atau penjara atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dan lagi pula disertai salh satu hal yang tersebut dan di dalam no 1 dan ayat 2. Dari perumusan pasal di atas maka dapat diketahui adanya unsur atau syarat yang menjadi sifat dilarangnya perbuatan yang terdapat dalam pasal ini yaitu perbuatan yang terdapat dalam pasal ini yaitu perbuatan mencuri itu sendiri kemudian dilengkapi dengan unsur didahului, disertai, dan di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi pemberatan.

3. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang ingin peneliti bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan kekaburan da ketidakjelasan pembalasan masalah, maka penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut mengenai:

- a. Perkembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai dengan pasal 365 KUHP
- b. Mengamati penerapan pidana dan jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum pengadilan Negeri Kabupaten X

4. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a Bagaimanakah intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama lima tahun terakhir dimulai dari tahun XXXX sampai dengan tahun XXXX, dan faktor faktor apa yang menyebabkan kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum kabupaten X?
- b. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum pengadilan negeri kabupaten X?

5. Tujuan Penelitian

Sudah dapat diketahui: bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian Perkembangan Betuk Dan Jenis Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kabupaten X) adalah:

- a. Mengkaji dan memahami secara jelas mengenai intensitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan selama lima tahun terakhir yang dimulai dari taun XXXX sampai tahun XXXX yang terjadi di wilayah hukum kabupaten X
- b. Mengkaji secara konkrit mengenai hal hal yang menyebabkan kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di wilayah hukum kabupaten X
- c. Mengetahui tentang penerapan jenis pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pengadilan negeri kabupaten X.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian Perkembangan Bentuk dan Jenis Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kabupaten X) adalah:

a. Manfaat teoritis

untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang ada di masyarakat

b. Manfaat Praktis

- Untuk memberi gambaran secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pengadilan negeri kabupaten X pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugas tugasnya demi tegaknya negara hukum yang diharapkan bersama.
- Dapat memberikan nasukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut

7. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagia yaitu bagian pendahuluan skripsi, isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Bagian pendahuluan skripsi terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, halaman daftar isi daftar tabel serta daftar lampiran.

Pada bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika skripsi. Pada bab dua berisi landasan teori Bab ini mengemukakan tentang pengertian dan unsur-unsur pencurian, pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta unsur faktor yang menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana pencurian dengan - unsurnya, faktor kekerasan, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian. Pada bab tiga berisi tentang dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik penelitian dan teknik pengumpulan data, metode analisis data dan prosedur penlitian. Pada bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran - saran. Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang berpelukan dalam skripsi ini.

BAB II

1. Isi

Bagian yang penting dalam penegakan hukum pidana adalah pemulihan kembali dampak kejahatan Hukum pidana (materiil dan formulir) tindak menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian dari substansi penegakan hukum pidana sehingga tidak menjadi bagian integral dalam hukum pidana (materiil dan formil). Persoalan pemulihan dampak kejahatan dalam hukum pidana merupakan persoalan yang terkait dengan landasan filsafat dari sistem hukum pidana dan pemidanaan dalam suatu negara Istilah hukum pidana menurut Prof. Satochid mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut, antara lain bahwa hukum pidana disebut juga Lus Poenale yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan - larangan atau keharusan - keharusan dimana terhadap pelanggannya di ancam dengan hukuman. Ius Poenale ini merupakan hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan - peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana sesta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap apa yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno S.H, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berpa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang teait nelanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.

Sedangkan manurut Sadarsono, pada prinspaya hukum pidana adalah mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut di ancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendin, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma – norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Dalam arti objektif yng terdiri dari:

• Hukum pidana materiil

Hukum pidana materiil berisikan peraturan - peraturan tentang: perbuatan yang diancam dengan hukuman, mengatur tanggung jawab terhadap hukum pidana, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang Hukum pidana formil

• Hukum pidana formil

merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan yang di duga melakukan tindakan pidana.

Hukum pidana dalam arti subyektif yang disebut uga Ius Puniendi yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang di secara pidana dan di lakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana yaitu:

- Sikap tindak dan perikelakuan manusia.
- Melanggar hukum kecuali bila ada dasar pembenaran, di dasarkan pada kesalahan kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
- Sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenai sanksi adalah :
 - ✓ Perilaku manusia bila seekor singa membunuh anak singa tidak dapat dihukum
 - ✓ Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang
 - ✓ Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetalui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa kan menimbulkan kerugian orang lain

✓ Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana / delik dpat dibedakan dalam

a. Delik formil

Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perilakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya

b. Delik materiil

Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perilkelakuan. Misalnya pasal 359 KUHP

Dalam hukum pidana ada suatu adagium yang berbunyi "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas.

Adapun yang menjadi asas-asas berlakunya KUHP

- ✓ Asas teritorial atau wilayah Undang-undang hukum pidana berlaku di dasarkan pada didasarkan pada tempat atau teritoir dimana perbuatan dilakukan
- ✓ Asas nasionalitas aktif atau personalitas berlakunya KUHP didasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalisme seseorang yang melakukan suatu perbuatan undang-undang hukum pidana banya berlaku pada warga negara tempat dimana perbuatan dilakukan tidak menjadi masalah
- ✓ Asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan

 Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Bila kepentingan hukum negara dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara negara yang menganut asas tersebut, maka undang undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Dasar hukumnya adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umunya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya

- ✓ Asas universalitas
- ✓ Undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum di seluruh dunia. Dasar hukumnya adalah kepentingan hukum seluruh dunia
- ✓ Kategorisasi peristiwa pidana

Menurut Doktrin, peristiwa pidana dapat berupa Dolus dan Culpa

- Doles / sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar terjadi suatu delik (pasal 338 KUHP)
- Culpa / tidak sengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang tidak disengaja atau karena kelalaian (pasal 359 KUHP)

✓ Kategorisasi peristiwa pidana

Delik materiil dan delik formil dalam perumusan delik

- Delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang / di ancam pidana oleh undang-undang. contoh delik materil pasal 360 KUHP
- Delik formil yang perumusannnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang / diancam pidana oleh undang-undang contoh delik formil pasal 362 KUHP

✓ Kategorisasi peristiwa pidana

Komisionis omisionis, dan komisionis peromisionim. Omisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan;

Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan / tidak berbuat Contoh pasal 164 KUHP Komisionis peromisionism yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilakanakan dengan perbuatan tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat Contoh pasal 341 KUHP.

3. Macam-Macam Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan sebagai berikut:

Hukuman mati

Tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti belanda tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyak pro - kontra terhadap hukuman ini.

• Hukuman penjara

Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai hak vistol.

• Hukuman kurungan

Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan - kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana hukuman kurungan dan terpidana kurungan mempunyai hak visitol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

• Hukuman denda

Dalam hal ini terpidana holeh memilih sendiri denda dengan kurungan maksimum pengganti denda adalah 6 bulan

• Hukuman tutupan

Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP

Hukuman tambahan

tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:

- ✓ Pencabutan hak hak tertentu
- ✓ Penyitaan barang-barang tertentu

✓ Pengumuman keputusan hakim

4. Subyek Hukum Pidana

- Penanggung jawab peristiwa pidana
- Polisi
- Jaksa
- Penasehat hukum
- Hakim
- Petugas lembaga pemasyarakatan

5. Analisa Masalah

Hukum pidana mempelajari asas - asas dalam hukum pidana material, berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu, yang meliputi asas-asas, seperti asas legalitas formil, dan materil, asas teritorial, asas nasional aktif dan pasif, asas personal, hukum pidana, pembaharuan hukum pidarta, sejarah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pembagian delik menurut sifat dan susunannya, ajaran melawan hukum, asas kausalitas, alasan-alasan penghapusan pidana, baik yang di atur dalam kitab undang - undang hukum pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Membandingkan perkembangan asas - asas hukum pidana dalam konsep rancangan KUHP nasional.

Anggapan saya ini seolah-olah mereka tidak tahu fngsi dan tugas mereka yang dapat memakai peraturan - peraturan hukum yang bersifat memaksa, mengikat, dan dipaksakan itu. Sebagai contoh kewajiban menghidupkan lampu motor di siang hari sudah tidak ditindak oleh polisi, sedangkan peraturan masih berlaku. Demikian juga mengenai larangan merokok ditempat-tempat umum yang di anggap sepi, karena tidak ada tindakan terhadap pelaku-pelakunya. Kemungkinan peraturan - peraturan itu tidak tepat adalah persoalan lain, dan menjadi tugas dan kewajiban lembaga negara untuk memperbaikinya. Akan menjadi sangat runyam jika penegak hukum sendiri melanggar atau mengabaikan peraturan hukum yang berlaku atas pertimbangan subjektif dan menjadikan peraturan itu peluang untuk menambahkan pengahasilan. Kalau tokoh kita ingin menuntut masyarakat patuh, kewibawaan dan kredibilitas penegak hukum pertama-tama harus dipulihkan lembaga negara harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik dan peraturan yang tidak tepat direvisi

sebagaimana mestinya. Marilah kita berpikir rasional dengan memakai akal sehat. Tidak hanya berdalih untuk membenarkan kekurangan / kekeliruan dalam bertugas.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum adalah kumpulan peraturan hidup dalam suatu masyarakat yang teratur, bersifat memaksa, mengikat dan dapat dipaksakan. Pembuatan peraturan hukum adalah tugas dan kewajiban lembaga - lembaga legislatif, dan untuk pelaksanaannya adalah lembaga - lembaga eksekutif dan kehakiman Peraturan hukum berjalan dengan baik bila benar - benar mencerminkan rasa keadilan dan kehendak sebagian besar masyarakat (Mr. H. Polak hukum perdata tertulis di indonesia, terjemahan sulwan. Dicetak dan dikeluarkan oleh JB wolters - Djakarta - Groningen tahun 1951). Bertitik tolak dari pendapat di atas yang mungkin sudah mengalami perubahan dan penyesuaian berdasarkan dinamika dalam kehidupan di indonesia waktu ini perlu dikatakan bahwa peraturan hukum hanya bisa berjalan baik, kalau masyarakat mematuhinya dan penegak hukum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Jadi kurang diterima dan dipahami, bila penegak hukum selalu beranggapan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum itu yang pokok.

2. Saran

Kita sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di negara ini, maka kita harus taat pada peraturan-peraturan yang ada dan yang sudah disepakati bersama. Kita harus membuat yang ada dan yang sudah disepakati bersama. Kita harus membuat negara kita jadi merdeka. Pemerintah baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat serta seluruh lapisan masyarakat indonesia secara luas agar tetap bersatu demi mempertahankan keutuhan di negeri ini. Terkadang masalah sepele akau menjadi kompleks jika tidak ada solidaritas di antara sesama kita. Penyusun berharap tak akan ada lagi perselisihan di negeri kita tercinta sehingga cita-cita bangsa indonesia akan tercapai.